

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi juga terus berinovasi sangat pesat. Salah satu bentuk teknologi informasi yang dikenal masyarakat adalah internet. Internet, yang digunakan sejak 1990, awalnya hanya untuk kebutuhan militer dan bisnis. Namun sekarang internet dapat dikonsumsi khalayak ramai, diakui secara luas untuk pertukaran informasi, penelitian akademik, hiburan, komunikasi dan perdagangan (Widyanto et al., 2011). Internet menjadi bagian dari kehidupan masyarakat karena kegunaannya yang sangat banyak dan cara aksesnya yang sangat mudah.

Menurut Internet Live Stats (2020), pengguna internet diseluruh dunia mencapai 4.540 Milyar orang. Di Indonesia sendiri, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (2020) telah melakukan survei di tahun 2020 dan menemukan pengguna internet mencapai 196.71 juta orang dengan rata-rata penggunaan internet melalui perangkat apapun yaitu 8 jam lebih dengan konten hiburan yang sering dikunjungi adalah video online sebanyak 49.3 %. Pengguna internet terbesar adalah remaja berusia 15-24 tahun dengan kisaran persentasenya adalah 26,7% - 30%. Kenyamanan akses internet tidak akan bertahan selamanya memberikan pengaruh positif (Hapsari dkk., 2015) . Hadirnya internet membagikan akibat positif serta negatif bagi kehidupan umat manusia. Akibat positif dari internet antara lain sebagai media komunikasi, membagikan kemudahan dalam transaksi jual beli, dan mempermudah orang buat mencari data. Sebaliknya akibat negatif yang bisa ditimbulkan oleh

internet antara lain meliputi pornografi, penipuan, pembobolan kartu kredit, serta pula *digital piracy*. *Digital piracy* atau lebih dikenal dengan pembajakan memiliki definisi yaitu pengadaan atau mengunduh hak cipta secara illegal atau tanpa izin (Carmen et al., 2014).

Dalam kasus ini maraknya penggunaan internet memberikan dampak bagi orang yang menggunakannya salah satunya banyaknya akun anonimitas dalam pemakaiannya. Perihal ini nampak dari banyaknya penggunaan internet yang tidak mudah teridentifikasi siapa pemiliknya ataupun identitasnya (Wijaksono,2017). Berkaitan dengan fenomena deindividuasi, para peneliti psikologi sosial memandang bahwa perilaku anonim secara kuat mempengaruhi perilaku manusia (Kizilcec & Zhang, 2014).

Deindividuasi merupakan wujud sikap (anti-sosial ataupun pro-sosial) dimana bukti diri, tanggung jawab, serta sikap orang secara universal terendam ke dalam tim ataupun orang banyak (Madhavi & Gebriel,2017). Myers (2012) mengatakan bahwa *deindividuasi* adalah hilangnya kewaspadaan diri dan penangkapan evaluatif diri sendiri dan hanya dapat terjadi didalam situasi kelompok yang mendukung respons terhadap norma kelompok baik atau buruk. Seigfried et al.,(dalam Bishop, 2013) menerangkan jika *deindividuasi* dikenal bisa melemahkan keterampilan seseorang dalam mengendalikan sikap, sehingga mereka ikut serta dalam perencanaan jangka panjang yang tidak rasional dalam menargetkan orang lain di mana mereka cenderung tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang sikap mereka.

Konsep “*crowd behavior*” yang di informasikan oleh Gustave Le Bon dalam bukunya yang bertajuk *The Crowd: A Study of Popular Mind* ialah teori mula dari berkembangnya teori deindividuasi disaat ini (Fellpe Villanova, 2017). Le Bon menerangkan fenomena berkumpulnya individu-individu kedalam sesuatu kelompok

bakal mengakibatkan terbentuknya proses berkurangnya pemahaman terhadap bukti diri sehingga seorang bakal alami pergantian sikap yang berbeda dibanding dengan sikap kesehariannya. Proses *deindividuasi* dalam diri seorang dipengaruhi oleh sebagian aspek yang berasal dari kelompok itu sendiri semacam besar kecilnya sesuatu kelompok, anoninimitas, rasa bersama mempunyai antar orang serta euphoria yang mencuat dari kelompok tersebut (Zimbardo, 2017).

Sundar (2015) menerangkan jika alasan dasar teori deindividuasi sesungguhnya dikristalisasikan jadi dua elemen memberi dampak anomitas, ialah : (1) berkurangnya ketergantungan sosial kepada orang lain, serta (2) tenggelam dalam kelompok, berkurangnya *self awareness* (kesadaran diri). Sementara itu Diener (dalam Li, 2010) mendefinisikan *deindividuasi* sebagai proses psikologis dimana kesadaran diri (*self-awareness*) berkurang. Menurutnya, proses *deindividuasi* dapat terjadi apabila seseorang mampu menjauhkan diri dari “*self-regulation*” dan “*self-awareness*” yang melekat pada identitasnya sendiri, dimana dalam hal ini fokus dan perhatian hanya diprioritaskan kepada identitas kelompok. Fenomena *deindividuasi* menurut Diener merupakan proses internal dan cenderung dipengaruhi oleh faktor situasional, internal, dan perilaku kelompok.

Self Awareness menurut teori Humanistik Maslow (dalam Dafid, 2012) adalah mengerti dan memahami siapa diri kita, bagaimana menjadi diri sendiri, apa potensi yang kita miliki, gaya apa yang anda miliki, apa langkah-langkah yang anda ambil, apa yang dirasakan, nilai-nilai apa yang kita miliki dan yakini, kearah mana perkembangan kita akan menuju. Seseorang jika sudah memiliki *self awareness* maka dapat mengendalikan dirinya terkait dengan tujuan hidup yang dimilikinya, bagaimana mengatur emosi serta pengaruh emosi terhadap kognitifnya. Terdapat pula definisi *Self awareness* bagi Steven & Howard, (dalam Fixky, 2018) adalah

keterampilan orang untuk mengidentifikasi perasaan, alibi merasakan hal tersebut, dan menyadari pengaruh perilakunya terhadap orang lain. Perihal tersebut meliputi keterampilan mengantarkan secara jelas bayangan serta perasaan seorang, membela diri serta mempertahankan pendapat (*asertif*), memusatkan serta mengendalikan diri, keahlian buat mandiri, mengenali serta menerima kekurangan dan kelebihan dirinya, mewujudkan kemampuan yang dipunyai, dan puas dengan potensinya tersebut.

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, universitas, sekolah tinggi, institute dan politeknik (Hartaji, 2012). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usia 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pematangan pendirian hidup (Yusuf, 2012).

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa mahasiswa jurusan perbankan syariah di IAIN kota padangsidempuan yang dimulai pada tanggal 06 April 2021, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa mahasiswa merasa tertekan oleh aturan-aturan yang mahasiswa anggap terlalu berat dijalankan. Tidak semua dari mereka dapat menyesuaikan diri dengan baik sehingga memunculkan ketidakstabilan emosi. Dengan kondisi seperti itu, mahasiswa tersebut akan mencuri waktu untuk menghilangkan stres yang mereka miliki seperti mereka akan membuat suatu kelompok dan saling berdiskusi hal-hal apa saja yang menarik.

Kemudian salah satu dari mereka akan membuat suatu keputusan dan mahasiswa yang lain akan memberikan persetujuan akan suara mereka. Dan akhir-akhir ini topik yang sering mereka bahas adalah film namun mereka tidak dapat mengakses aplikasi dan website tersebut karena harus melakukan kegiatan prabayar. Kemudian beberapa dari mereka mencari informasi di antara teman-teman yang lain untuk mencari tahu caranya bisa menikmatinya dengan gratis. Dalam hal ini kegiatan *digital piracy* akhirnya dilakukan oleh mahasiswa tanpa disadari karena didasari dari rasa kepercayaan diri bahwa mereka akan bisa menikmatinya tanpa harus mengeluarkan biaya selain kuota. Beberapa hal lain yang berkaitan dengan *digital piracy* adalah akun yang cenderung bertolak belakang dengan diri mereka di dalam masyarakat di karenakan *anonimitas* di website yang sering mereka kunjungi.

Berdasarkan pengamatan peneliti tersebut beberapa hal yang menyebabkan *deindividuasi* adalah ketika mahasiswa membentuk suatu komunitas atau kelompok maka mahasiswa cenderung membuat keputusan berdasarkan hasil diskusi dalam hal ini mereka akan bersikap *anonimitas* dimana *anonimitas* atau meleburnya kesadaran individu didalam sebuah kelompok secara perlahan membuat mereka mengikuti hampir semua hal yang terjadi di dalamnya. Hilangnya sikap individual ini membuat individu masuk kedalam proses *deindividuasi*. Ketika mahasiswa merasa dirinya kelompok maka mahasiswa akan mudah terstimulus dan teralihkan dari lingkungan. Sehingga *self awareness* cenderung mengarah pada peningkatan koresponsifan mereka terhadap situasi dalam kelompok tersebut. Dengan situasi tersebut, *deindividuasi* muncul karena mahasiswa tersebut memiliki satu tujuan yang sama sehingga mereka menyikapi bahwa apa yang dilakukan oleh mereka adalah suatu tindakan yang umum dan tidak mengganggu siapa pun.

Beberapa penelitian lainnya yang telah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Santiago,dkk (2017) dengan judul “ *Negative Peer Relationships on Piracy Behavior: A Cross-Sectional Study of the Associations between Cyberbullying Involvement and Digital Piracy*”. dimana dalam kesimpulan penelitian yang dilakukan dengan menunjukkan bahwa pelaku cyberbullying dikaitkan dengan konsumsi barang digital tanpa izin pemegang hak cipta. Selain itu, pelaku cyberbullying melihat pembajakan digital sebagai perilaku yang dapat diterima secara etis daripada korban dan remaja yang tidak terlibat dalam cyberbullying. Wicaksono & Irwansyah (2017) dengan judul “Fenomena deindividuasi akun anonim berita gosip selebriti di media sosial Instagram “ lalu Hinduja (2008) juga meneliti pembajakan software di internet, dengan judul “*deindividuation and internet software piracy*”. Hinduja mendapatkan hasil bahwasanya deindividuasi yang didorong oleh anonimitas dan pseudonimitas ialah salah satu faktor penyebab terjadinya pembajakan software di internet. Sedangkan untuk penelitian *self awareness* Rini & Sidhiq (2015) dengan judul “hubungan tingkat kesadaran akan keamanan internet dan efikasi diri terhadap internet” , menemukan bahwasanya adanya efikasi diri di internet belum tentu diiringi dengan kesadaran diri akan keamanan di internet. Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian mengenai self awareness dengan deindividuasi pada remaja pengguna digital piracy menjadi penting.

Penelitian mengenai “Hubungan *Self Awareness* dengan Deindividuasi pada Remaja Pengguna *Digital Piracy*” pernah dilakukan oleh Rachmanda Bayu Hilmawan, Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. Hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah hal tempat penelitian, subjek

penelitian, tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan tahun penelitian.

Berdasarkan paparan diatas akhirnya peneliti mengambil judul “ **Hubungan antara *Self Awareness* dengan Deindividuasi pada Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2020 Pengguna *Digital Piracy* di IAIN Kota Padangsidempuan**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara *self awareness* dengan *deindividuasi* pada mahasiswa jurusan perbankan syariah angkatan 2020 pengguna *digital piracy* ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara *self awareness* dengan *deindividuasi* pada mahasiswa jurusan perbankan syariah angkatan 2020 pengguna *digital piracy*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat peneliti yang diharapkan dalam penelitian kali ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian kali ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi Ilmu Psikologi Sosial terkait dengan *Self Awareness* yang menyebabkan terjadinya deindividuasi pada mahasiswa jurusan perbankan syariah angkatan 2020 pengguna digital piracy.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa diharapkan agar dapat bersikap lebih bijak terhadap pemakaian hak cipta orang lain dan tetap menghargai hasil karya orang lain .

b. Bagi Fakultas

Bagi fakultas diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian sebagai pertimbangan dan kebijakan tentang penghargaan dan penggunaan karya orang lain.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengangkat tema yang sama, diharapkan untuk menggunakan variabel lainnya dan menggunakan teori yang baru, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.